



P U T U S A N

Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAYAN ARIANTO Bin SATAR**
Tempat Lahir : Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun (Kepri)
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Jemengan Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. RANAI tertanggal 11 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26 / Pen.Pid / 2012 / PN.

Rni tertanggal 11 Mei 2012 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan surat **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAYAN ARIANTO Bin SATAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan ”pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUH Pidana pada Dakwaan Tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YAYAN ARIANTO Bin SATAR** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N 73 warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson type 550 i warna Hitam dan silver
 - 1 (satu) bilah parang warna Putih dengan gagang Hitam
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa **YAYAN ARIANTO Bin SATAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan hendak membantu orang tua serta Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **YAYAN ARIANTO Bin SATAR** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2012 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jemengan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa ketika terdakwa **YAYAN ARIANTO** sedang duduk di depan rumahnya terlihat tetangganya saksi Enda Dwi Setiawan Bin Mohd. Aspar (Korban) bersama saksi Raja Rifi Hamdani Bin Raja Asman serta saksi Ike Setiawati Binti Mohd. Aspar (Korban) keluar dari rumah mereka. Karena dirasakan aman serta tidak ada orang di rumah tersebut terdakwa **YAYAN ARIANTO** langsung pergi menuju pintu belakang rumah saksi Enda Dwi Setiawan (Korban) dan setelah dilihat ternyata pintu belakang/dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa **YAYAN ARIANTO** masuk dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga terbuka menggunakan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya \pm 1 (satu) meter yang diambil dari dekat pintu belakang tersebut.
 - Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa **YAYAN ARIANTO** langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang/dapur lalu menuju kamar depan dan ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia tipe N-73 warna hitam yang terletak diatas meja yang ada tv-nya, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya terdakwa **YAYAN ARIANTO** langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-73 warna hitam tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **YAYAN ARIANTO** juga pernah masuk ke dalam rumah Enda Dwi Setiawan (Korban) dengan cara memecahkan kaca jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah parang yang diambil dari meja dapur rumah saksi Enda Dwi Setiawan (Korban). Selanjutnya setelah masuk terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson tipe 551i milik saksi Ike Setiawati Binti Mohd. Aspar (Korban) yang terletak diatas lemari yang berada di ruang tengah rumah, setelah itu terdakwa **YAYAN ARIANTO** meninggalkan 1 (satu) bilah parang tersebut di dalam rumah dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Enda Dwi Setiawan (Korban).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **YAYAN ARIANTO** Bin **SATAR** sebagaimana tersebut diatas saksi Enda Dwi Setiawan Bin Mohd. Aspar (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ike Setiawati Binti Mohd. Aspar (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **YAYAN ARIANTO** Bin **SATAR** sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ENDA DWI SETIAWAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar jam 8 malam, saksi bersama kakak bernama IKE SETIYAWATI dan abang ipar bernama RAJA RIFI HAMDANI pulang ke rumah di daerah Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna setelah sebelumnya pergi ke rumah orang tua di daerah pasar ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka ;
- Bahwa saksi juga melihat ada bekas congkelan di jendela belakang rumah ;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk melihat apakah ada barang-barang yang hilang dan ternyata handphone merk Nokia N 73 warna hitam milik saksi yang terletak di atas kasur telah hilang ;
- Bahwa saksi tinggal bersama kakak dan abang ipar di rumah di daerah Jemengan tersebut ;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua di daerah pasar, pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup, pintu kamar saksi tidak dikunci ;
- Bahwa barang bukti parang sehari-hari terletak di dekat pintu belakang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik kakak IKE SETIYAWATI juga hilang dari rumah di daerah Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

Halaman 5 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa siang tanggal 6 Maret 2012, saksi sendirian di rumah sebab kakak dan abang ipar berada di Serantas ;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang setelah mencongkel jendela belakang dan memecahkan kaca jendela belakang rumah ;
- Bahwa handphone merk Nokia N 73 warna hitam milik saksi yang hilang tersebut dulu dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi dan kakak IKE SETIYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik kakak IKE SETIYAWATI tersebut sehari-hari disimpan di atas lemari ruang tamu karena sudah rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. IKE SETIYAWATI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar jam 8 malam, saksi bersama adik bernama ENDA DWI SETIAWAN dan suami bernama RAJA RIFI HAMDANI pulang ke rumah di daerah Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna setelah sebelumnya pergi ke rumah orang tua di daerah pasar ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk melihat apakah ada barang-barang yang hilang, ternyata tidak ada barang yang hilang dari dalam kamar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik ENDA DWI SETIAWAN kehilangan handphone merk Nokia N 73 warna hitam miliknya yang terletak di dalam kamarnya ;
 - Bahwa pada saat meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua di daerah pasar, pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup ;
 - Bahwa barang bukti parang sehari-hari terletak di belakang di dapur ;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik saksi juga hilang dari rumah di daerah Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
 - Bahwa pada hari Selasa siang tanggal 6 Maret 2012, saksi dan suami sedang berada di Serantas ;
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang setelah mencongkel jendela belakang dan memecahkan kaca jendela belakang rumah ;
 - Bahwa handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver tersebut sehari-hari disimpan di atas lemari ruang tamu karena sudah rusak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa

membenarkannya ;

3. RAJA RIFI HAMDANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar jam 8 malam, saksi bersama istri bernama IKE SETIYAWATI dan adik ipar bernama ENDA DWI SETIAWAN pulang ke rumah di daerah Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna setelah sebelumnya pergi ke rumah mertua di daerah pasar ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka ;

Halaman 7 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu ENDA DWI SETIAWAN kehilangan handphone merk Nokia N 73 warna hitam miliknya yang terletak di dalam kamarnya ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik istri hilang dari rumah di daerah Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa pada hari Selasa siang tanggal 6 Maret 2012, saksi dan istri sedang berada di Serantas ;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang setelah mencongkel jendela belakang dan memecahkan kaca jendela belakang rumah ;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 8 Maret 2012 ada rombongan sedang mencari seseorang yang diduga menjambret dan rombongan tersebut meneriakkan maling sambil mengejar orang tersebut sehingga saksi ikut mengejarnya dan orang yang dikejar lari sampai ke arah pantai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang dikejar tersebut, orang tersebut tidak dapat ;
- Bahwa tas pelaku terjatuh di tanah, lalu saksi melihat ada handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik istri di dalam tas tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Polres, Terdakwa ada meminta maaf pada saat di Polres ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar jam 8 malam Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang terletak di Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna melalui pintu belakang setelah terlebih dahulu mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dapur yang terkunci dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang sudah pecah yang berdekatan dengan pintu tersebut lalu membuka engsel pintu dapur kemudian langsung menuju kamar depan untuk mencari apakah ada barang di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa dari kamar depan tersebut Terdakwa mengambil sebuah handphone merk Nokia N 73 warna hitam yang terletak diatas meja tv ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tersebut dan menyimpan handphone merk Nokia N 73 warna hitam tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah yang terletak di Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah tersebut lalu mengambil sebuah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver yang terletak diatas lemari ruang tamu ;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela yang berdekatan dengan pintu dapur rumah korban pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dengan menggunakan parang yang terletak diatas meja dapur ;
- Bahwa handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver terjatuh dari tas Terdakwa pada saat Terdakwa melarikan diri dari kejaran orang-orang ;
- Bahwa handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver tersebut sudah rusak ;

Halaman 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sebuah handphone merk Nokia N 73 warna hitam dan sebuah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah korban tersebut sedang dalam keadaan kosong sebab Terdakwa memantau rumah tersebut dari rumah Terdakwa yang masih berdekatan jaraknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone rencananya untuk dijual, agar ada ongkos untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh orang-orang kampung pada saat sedang baring-paring di rumah teman dimana sebelumnya sempat melarikan diri ke arah pantai Tanjung ;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan berada di Natuna, datang ke Natuna karena diajak teman untuk mencari kerja di Natuna, namun teman tersebut pulang kembali ke Tanjung Balai Karimun karena diterima kerja ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai pembuang sampah di Natuna ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjambret uang senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Natuna dan pada saat sekarang sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 73 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam dan silver
- 1 (satu) bilah parang warna putih dengan gagang hitam

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKE SETIYAWATI yang terletak di Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna melalui pintu belakang setelah terlebih dahulu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi IKE SETIYAWATI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dapur yang terkunci dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca yang sudah pecah yang berdekatan dengan pintu tersebut lalu Terdakwa membuka engsel pintu dapur kemudian langsung menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam milik saksi ENDA DWI SETIAWAN yang terletak diatas meja tv ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKE SETIYAWATI melalui pintu belakang dengan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik saksi IKE SETIYAWATI yang terletak diatas lemari ruang tamu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa memecahkan kaca jendela yang berdekatan dengan pintu dapur rumah saksi IKE SETIYAWATI dengan menggunakan parang yang terletak diatas meja dapur ;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 8 Maret 2012 pada saat Terdakwa dikejar rombongan orang, tas Terdakwa terjatuh di tanah, lalu saksi RAJA RIFI HAMDANI

Halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut mengejar Terdakwa melihat ada handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik saksi IKE SETIYAWATI (istri) di dalam tas tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan handphone merk Nokia N 73 warna hitam milik saksi ENDA DWI SETIAWAN di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam milik saksi ENDA DWI SETIAWAN dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik saksi IKE SETIYAWATI ;
- Bahwa handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik saksi IKE SETIYAWATI sehari-hari disimpan di atas lemari ruang tamu karena sudah rusak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kerugian tersebut ditaksir berdasarkan harga pada saat pembelian dengan kondisi baru ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal* yaitu : *Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Mengambil sesuatu barang
- 3 Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **YAYAN ARIANTO Bin SATAR**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang*" menurut *arrest-arrest* HOGE RAAD tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7) mengatakan antara lain bahwa : *perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya, karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKE SETIYAWATI yang terletak di Jemengan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna melalui pintu belakang setelah terlebih dahulu mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi IKE SETIYAWATI, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur yang terkunci dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca yang sudah pecah yang berdekatan dengan pintu tersebut lalu Terdakwa membuka engsel pintu dapur kemudian langsung menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam yang terletak diatas meja tv, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tersebut selanjutnya menyimpan handphone merk Nokia N 73 warna hitam di rumah Terdakwa sehingga 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam tersebut telah berpindah letaknya dan berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKE SETIYAWATI melalui pintu belakang setelah terlebih dahulu mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi IKE SETIYAWATI, kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela yang berdekatan dengan pintu dapur rumah saksi IKE SETIYAWATI dengan menggunakan parang yang terletak diatas meja dapur lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver yang terletak diatas lemari ruang tamu sehingga 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver tersebut telah berpindah letaknya dan berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" mengandung maksud bahwa barang tersebut bukan miliknya atau merupakan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam tersebut adalah milik saksi ENDA DWI SETIAWAN, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver adalah milik saksi IKE SETIYAWATI, atau dengan kata lain 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan (sekehendak) pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver tanpa seizin atau tanpa sekehendak pemiliknya yaitu saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur "*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *waktu malam* menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 73 warna hitam di rumah saksi IKE SETIYAWATI, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ENDA DWI SETIAWAN, dimana pukul 20.00 WIB termasuk dalam pengertian waktu malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* menurut *Pasal 100 KUHP* adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKE SETIYAWATI melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi IKE SETIYAWATI, dimana kayu yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu belakang rumah saksi IKE SETIYAWATI walaupun bukan berbentuk anak kunci namun merupakan perkakas yang seharusnya tidak digunakan untuk membuka kunci, lalu digunakan untuk membuka kunci, yang termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKE SETIYAWATI melalui pintu belakang setelah terlebih dahulu mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi IKE SETIYAWATI, kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela yang berdekatan dengan pintu dapur rumah saksi IKE SETIYAWATI menggunakan parang yang terletak diatas meja dapur ;

Halaman 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum : *Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan* Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 73 warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ENDA DWI SETIAWAN

- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson type 550 i warna hitam dan silver

- 1 (satu) bilah parang warna putih dengan gagang hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi IKE SETIYAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa, saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kerugian tersebut ditaksir berdasarkan harga pada saat pembelian dengan kondisi baru ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, handphone merk Sony Ericson tipe 550 i warna hitam silver milik saksi IKE SETIYAWATI sehari-hari disimpan di atas lemari ruang tamu karena sudah rusak, sehingga dengan kondisi yang demikian dan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, akibat perbuatan Terdakwa, saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, pencurian dengan nilai barang atau uang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka masuk dalam pencurian ringan Pasal 364 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Bahwa moral menyangkut aturan tentang baik atau buruk, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh dilihat dari segi manusia.

Halaman 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana yang bila dikaitkan dengan moral, maka perbuatan tersebut dinilai buruk atau tidak baik, bahwa perlu dilihat apa yang melatarbelakangi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil handphone milik saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI adalah agar Terdakwa memiliki ongkos untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun tempat orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan berada di Natuna, adapun kedatangan Terdakwa ke Natuna karena diajak temannya untuk mencari kerja di Natuna, namun teman Terdakwa tersebut telah pulang kembali ke Tanjung Balai Karimun karena telah diterima bekerja disana, sehingga Terdakwa harus melanjutkan hidupnya sendirian di Natuna, Terdakwa juga pernah bekerja sebagai pembuang sampah demi bertahan hidup (*survive*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas menurut hemat Majelis, apa yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum hanya merupakan suatu keterpaksaan, yang secara moral juga tetap tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat sekarang Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) bulan karena menjambret uang senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Natuna ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, karena Terdakwa pada saat sekarang sedang menjalani hukumannya, kemudian diproses kembali untuk perkara yang berbeda maka Terdakwa tidak masuk dalam pengertian residive sebab seorang residive yaitu terpidana yang setelah selesai menjalani hukumannya kembali melakukan perbuatan pidana, bahwa menurut Majelis terhadap lebih dari satu perbuatan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan suatu *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut / perbuatan yang diteruskan) ;

Bahwa keadilan sosial (*social justice*) yang dimaksudkan adalah keadilan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dengan memperhatikan nasib korban, keluarga korban serta masyarakat yang mengalami kegoncangan sosial.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI tetap dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, dengan tidak adanya handphone merk Nokia type N 73 warna hitam dan handphone merk Sony Ericson type 550 i warna hitam dan silver di tangan saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI untuk sementara waktu, saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI tetap dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sampai membahayakan keselamatan atau jiwa orang lain, namun tentu apa yang dilakukan Terdakwa telah membuat masyarakat sekitar merasa kurang aman ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Halaman 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ENDA DWI SETIAWAN dan saksi IKE SETIYAWATI
- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat sekitar merasa kurang aman ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk mencari ongkos pulang ke Tanjung Balai Karimun demi membantu orang tua
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 73 warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ENDA DWI SETIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson type 550 i warna hitam dan silver
- 1 (satu) bilah parang warna putih dengan gagang hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi IKE SETIYAWATI ;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **SELASA tanggal 19 Juni 2012** oleh kami **YOPY WIJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROCKY B. F. SITOHANG, SH** dan **SIGIT SUBAGIYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 21 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RIZA HARPENI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **EDI SUTOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ROCKY B. F. SITOHANG, SH

YOPY WIJAYA, SH

SIGIT SUBAGIYO, SH

PANITERA PENGGANTI

RIZA HARPENI, SH

Halaman 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)